KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT MBAHAM MATTA DI KABUPATEN FAKFAK

Legal Position Of Out Of Wedlock Children In Inheritance According To Mbaham Matta Customary Law In Fakfak Regency

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna MemperolehGelar Magister Hukum
Pada ProgramStudi Magister Ilmu Hukum

Oleh :

JAMILAH
NIM: 2022025015070

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT MBAHAM MATTA DI KABUPATEN FAKFAK

Legal Position Of Out Of Wedlock Children In Inheritance According To Mbaham Matta Customary Law In Fakfak Regency

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal, 6 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. ONESIMUS SAHULEKA, S.H.,M.Hum.	**BILOKA TANGGAHMA, S.H.,M.Hum**
NIP. 19600127 198902 1 001	**NIP. 19610523 199303 1 001**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. MARTHINUS MAMBAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji pada tanggal, 09 Juli 2024

TIM PENGUJI

KETUA	Dr. ONESIMUS SAHULEKA, S.H., M.Hum. NIP. 19600127 198902 1 001	(……)
SEKRETARIS	BILOKA TANGGAHMA, S.H., M.Hum. NIP. 19610523 199303 1 001	(……)
ANGGOTA	Dr. YANTJE LIAUW, S.H., M.Hum. NIP. 19600705 199303 1 004	(……)
ANGGOTA	Dr. SUPRIYANTO HADI, S.H., M.Hum. NIP. 19610923 198803 1 002	(……)
ANGGOTA	Dr. KADIR KATJONG, S.H., M.A. NIP. 19591207 198803 1 001	(……)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAMILAH

NIM : 2022025015070

Judul : Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Mbaham Matta Di Kabupaten Fakfak.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cendrawasih maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Fakfak, 9 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,

JAMILAH

NIM: 2022025015070

ABSTRAK

Jamilah "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Mbaham Matta Di Kabupaten Fakfak", dibimbing oleh : Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing II, dengan tujuan untuk menganalisis dan mengkaji kedudukan anak luar kawin dan hak waris anak luar kawin dalam hukum adat Mbaham Matta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum adat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan metode pendekatan *yuridis empiris* digunakan untuk mengkaji sifat hukum yang nyata-nyata terjadi dalam masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kedudukan hukum anak luar kawin hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya, memakai marga ibunya tetapi ia bukan sebagai ahli waris, ia bergantung dari *Wahnema* dan *Phairoh* yang diperoleh ibunya atau bagian-bagian yang diterima oleh ibunya dari orang tuanya atau dari saudara laki-lakinya, kedudukannya tidak akan sama dengan adik-adiknya yang merupakan anak sah dan juga dengan sepupunya yang merupakan anak sah, anak luar kawin juga bisa memiliki hubungan kekerabatan dengan bapak biologisnya, anak luar kawin yang berhak memakai marga ibunya, ia juga berhak atas *Wahnema* dan *Phairoh* yang dimiliki ibunya. Anak luar kawin yang masuk kedalam kekerabatan kakek dan pamannya berhak atas Phairoh yang diiberikan kepadanya dan anak luar kawin yang memiliki hubungan kekerabatan dengan bapak biologisnya berhak penuh atas pemberian dusun, wilayah dan bagian-bagian warisan yang diberikan kepadanya.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Anak Luar Kawin, Pewarisan Menurut Hukum Adat Mbaham Matta.

ABSTRACK

Jamilah "Legal Position Of Out Of Wedlock Children In Inheritance According To Mbaham Matta Customary Law In Fakfak Regency", Supervised by: Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., as Supervisor I and Mr. Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum., as Supervisor II, with the aim of analyzing and studying the position of illegitimate children and the inheritance rights of illegitimate children in Mbaham Matta customary law.

The approach method used in this research is the Normative Juridical and Empirical Juridical approach, the normative juridical approach is used to examine customary legal rules relating to the problem under study and the empirical juridical approach is used to examine the nature of law that actually occurs in society customary law relating to the problem under study.

The results of the research reveal that the legal position of an illegitimate child only has a kinship relationship with his mother, uses his mother's surname but he is not an heir, he depends on Wahnema and Phairoh which his mother received or parts received by his mother from his parents or from his brother. His position will not be the same as his younger siblings who are legitimate children and also with his cousins who are legitimate children. An illegitimate child can also have a kinship relationship with his biological father, an illegitimate child has the right to use his mother's surname, he also has the right to Wahnema and Phairoh which was owned by his mother. An illegitimate child who is related to his grandfather and uncle is entitled to the Phairoh given to him and an illegitimate child who is related to his biological father has the full right to the hamlet, territory and parts of the inheritance given to him.

Keywords: Legal status, illegitimate children, inheritance according to Mbaham Matta customary law.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : "Perlakukan orang selayaknya kau ingin diperlakukaan. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan "

(Jamilah Lamarunga)

Kupersembahkan Kepada:

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Allah Azza Wa Jalla, atas seizin dan kehendakNya karya tulis ini bisa terselesaikan.
2. Almarhum Bapak H. Yusuf Lamarunga dan Mama, terimakasih atas segala pengorbana, ridho, restu, kasih sayang yang tak berbatas dan doa yang tiada henti.
3. Suami tersayang Galib La Madi, ST., terima kasih atas doa, ridho, restu, dan pengertiannya, tim wara wiri tersolid mengantar wawancara kesana kemari dan solehah tercinta dan tersayang Siti Marwa Hasanah.
4. Adikku Jamaludin dan Iparku terbaik dan tersayang Devi Adi Cahyaningrum, ponakan tercinta Nastain dan Izza .

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Allahumma sholli 'alaa Muhammad wa'alaa aali Muhammad, Alhamdulillah, atas seizin Allah Azza Wa Jalla karya tulis yang berjudul **" Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Mbaham Matta Di Kabupaten Fakfak"** terselesaikan. Semoga barokah bagi ilmu pengetahuan. dan Barakallah bagi tanah Fakfak tercinta.

Karya tulis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Magister Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menyusun karya tulis ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Tetapi dengan dukungan Allah S.W.T, semua pihak baik para Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, Dosen Mata Kuliah Adat Indonesia, Seluruh Dosen Pengajar UNCEN S2 Kelas Fakfak, para Nara Sumber, Masyarakat Adat, keluarga besar, keluarga BKPSDM, selalu memberi motivasi, waktu, ilmu, bimbingan, arahan dan petunjuk, karya tulis ini dapat terselesaikan.

Semoga karya tulis ini menambah khazanah Ilmu Pengetahuan Hukum Adat Indonesia, menjadi Referensi dan bermanfaat bagi Penegak Hukum dalam menyelesaikan kasus Anak Luar Nikah di Kabupaten Fakfak. Semoga Penelitian ini memicu peneliti-peneliti yang lain untuk kemajuan ilmu pengetahuan Hukum Adat Indonesia. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc.agr., selaku Rektor Universitas Cendrawasih yang telah bersedia menerima kami menjadi Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Mgister Ilmu Hukum pada Universitas Cendrawasih Jayapura.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, yang selalu memotifasi kami, memberikan arahan demi kemajuan kami kelas Fakfak.
3. Bapak Dr. Marthinus S Mambaya, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang selalu memotifasi, memantau, memberikan masukan, memberi bimbingan demi kemajuan dan kesuksesan bersama.
4. Bapak Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum, Selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, ilmu, arahan, bimbingan dan memberikan motifasi, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik

5. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka , S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, ilmu, arahan, bimbingan dan memberikan motifasi, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Kadir Katcong, S.H., M.A., selaku Dosen Hukum Adat, yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, ilmu, arahan, bimbingan dan memberikan motifasi, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Untung Tansil, S.Sos., M.Si., selaku Bupati Fakfak yang telah bekerjasama dengan pihak UNCEN Jayapura dan memberikan kesempatan bagi kami PNS Kabupaten Fakfak untuk mengembangkan SDM kami.
8. Ibu Yohana Dina Hindom, S.E., M.M., selaku Wakil Bupati Fakfak bersama Bupati Fakfak yang telah bekerjasama dengan pihak UNCEN Jayapura dan memberikan kesempatan bagi kami PNS Kabupaten Fakfak untuk mengembangkan SDM kami
9. Bapak Arief Husein Rumagesan, Selaku Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Fakfak dan Raja Pertuanan Pikpik-Sekar.
10. Ibu Mujusam Uswanas, S.E., M.Si., selaku Staf Ahli Bupati Fakfak Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan .
11. Taufiq Heru Uswanas, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak dan Raja Pertuanan Fatagar .
12. Para Narasumber, yaitu Bapak Agustinus Kabes, Bapak Abraham Weripang, Bapak Din Patiran, Bapak Andreas Tanggahma, Bapak Ali Hindom, S.Pd., Bapak Muhammad Saleh Rumagesan, Bapak Fredrikus Warpopor, S.P., Bapak Muchtar Uswanas, S.ST., Bapak Yeheskiel Hegemur, S.H., Bapak Naim Serbunit, S.Pd., Bapak Sofyan Heremba, S.Pd.
13. Dr. Bapak Achmad Pelu, selaku kepala BKPSDM Kabupaten Fakfak.
14. Bapak Ari Tanggahma, selaku Sekretaris BKPSDM Kabupaten Fakfak.
15. Bidang Mutasi, Ibu Rahma Hindom, S.STP., selaku Kepala Bidang, Bapak Lodik, Kaka Makiyah, Bapak Hasan, Bapak Burhan, Jumhari, Hamid,Yaya, Uchi, Madja, Isayas, Amin, Rita, Aci dan ade iki.
16. Ibu Fitri Woretma, S.H., selaku Ketua Kelas Program Magister Hukum Kelas Fakfak dan Farah Lanaende, Erny Kusumawati,dan Mala.
17. Keluarga besar Lamarunga, Tete Lamarunga Tergagah (Alm), Nene Sayang Tercantik (Alm), Mbah Lanang tersayang (Alm) & Mbah Putri Ayuku (Alm), Emak tersayang (Alm), Tua Haji Perwasak, Tua Tiama, Tua Keka, Tua Suster, Tua Wayati, Tua Sebrang, Tua Saleh, Tua Umar, Tua Minah, Tua Safa, Tua Sehat, Tua Ross, Tua Jab (Alm), Tua Alun, Vitri, Ima, Irda, Ismail, Ida, Bapak Aminudin Achmadie, Nene

Ayank, Kaka Nurhaeni, Lia, Kus, dan Onco, Om Jue, Tanta Sum, Oyang Haji, Oyang Kebumen, Bapak Pol Tanasale, Om Mat Tanasale, Semua Mama Mantu Tanasale, Shinta Iriani Dewi, Fiti Bima, Nia, Uchu, Yanna, Indah, Ellan dan Punk, terima kasih atas suportnya.

18. Seluruh Teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih kelas Fakfak.
19. Masyarakat adat Fakfak yang sudah menerimaku dengan baik, tanpa support kalian takkan ada penulisan tesis ini.
20. Tanah Fakfak yang diberkahi Allah, semoga Allah melimpahkan banyak rezeki berkali-kali lipat atas udaramu, tanahmu, airmu, hujanmu, sungai-sungaimu, setiap tanaman yang tumbuh diatas tanahmu, setiap harta yang tersimpan diperutmu, dan ketenangan , kesejukan bagi tiap mahluk yang tinggal di tanahmu.

UNIVERSITAS CENDERAWASIH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PELAKSANAAN UJIAN ii

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT/KEASLIAN TESIS iii

ABSTRAK iv

ABSTRACK v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.5 Orisinalitas Penelitian 8

1.6 Definisi Operasional 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

2.1 Beberapa Aspek Didalam Hukum Adat..... 13

2.1.1 Adat dan Hukum Adat 13

2.1.2 Masyarakat Hukum Adat 27

2.1.3 Corak Hukum Adat…….31

2.2 Hukum Waris Adat 35

2.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat 35

2.2.2 Sistem Kewarisan Adat..... 37

2.2.3 Unsur Hukum Waris Adat..... 39

2.2.4 Sistem Keturunan..... 45

2.2.5 Asas Hukum Waris Adat 45

2.3 Anak Luar Kawin..... 47

2.4 Landasan Teori..... 49

2.4.1 Teori Keadilan 49
2.4.2 Teori Perlindungan Hukum..... 51
2.4.3 Teori Keputusan..... 57
2.5 Kerangka Pikir 59
2.6 Bagan Kerangka Pikir 59
BAB III METODE PENELITIAN 60
3.1 Lokasi Penelitian..... 60
3.2 Jenis Penelitian..... 60
3.3 Pendekatan Penelitian 61
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 62
3.5 Jenis Sumber Data..... 65
3.6 Teknis Pengumpulan Data 66
3.7 Analis Data..... 67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 68
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Fakfak 68
4.1.1 Lokasi dan Keadaan Geografi Wilayah 68
4.1.2 Demografi 72
4.1.3 Pendidikan..... 73
4.1.4 Agama 73
4.1.5 Sejarah Kabupaten Fakfak 74
4.2 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut
Hukum Adat Mbaham Matta 76
4.2.1 Kekerabatan Mbaham Matta..... 76
4.2.2 Ahli Waris..... 77
4.2.3 Anak Luar Kawin..... 86
4.2.4 Anak Angkat 96
4.2.5 Kedudukan Anak Luar Kawin Dengan
Saudara Kekerabatan 102
4.3 Hak Mewaris Anak Luar Kawin Menurut
Hukum Adat Mbaham Matta 106
4.3.1 Harta Warisan 106
4.3.2 Denda Adat 112
4.3.3 Besaran Bagian Pewarisan Anak Luar Kawin 117

4.3.4 Pewarisan Anak Luar Kawin Dari Bapak Biologis 119
4.3.5 Proses Pembagian Harta Warisan 121
BAB V PENUTUP..... 122
5.1 Kesimpulan 122
5.2 Saran 123

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS CENDERAWASIH